



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 bertempat di Ruang Mediasi, pada Pengadilan Agama Penajam dalam proses mediasi yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pemeriksa Perkara tanggal 24 Agustus 2021 dalam perkara perdata Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Pnj antara:

Penggugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 13 September 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Lembang, 02 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) telah mencapai kesepakatan atas tuntutan hukum atau objek dalam sengketa *a quo* dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tidak memuat hal-hal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian Tuntutan Hukum/Objek antara pihak pihak sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ketentuan Umum

### Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para pihak adalah pihak Penggugat dan Tergugat;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Hak asuh anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

## Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

### Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat hak asuh anak diberikan kepada Tergugat dengan persyaratan;

1. Tergugat tidak boleh melarang Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat;
2. Tergugat bersedia memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mengajak jalan anak Penggugat dan Tergugat di waktu Penggugat libur bekerja/ waktu luang Penggugat tidak bekerja;

### Pasal 3

Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk mengutkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian

## Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

### Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka masing-masing pihak menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**Halaman 2 dari 6 halaman Put. 0259/Pdt.G/2021/PA.Pnj**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**  
**Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Pnj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyatakan bersedia mengakhiri sengketa Hak Asuh Anak sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, kesepakatan perdamaian dilarang memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum/kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Tentang Peberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, pemegang hak *hadhanah* dilarang menghalangi untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak yang berada dalam pengasuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan - persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain alasan – alasan yang oleh undang undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan – persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Karena itu, Majelis Hakim berpendapat supaya menghindari terjadinya pengingkaran atau tidak dilaksanakannya sebagian atau keseluruhan isi perjanjian maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum kedua belah pihak untuk mentaati semua isi perjanjian tersebut;

**Halaman 3 dari 6 halaman Put. 0259/Pdt.G/2021/PA.Pnj**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan akta perdamaian yang dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta Perdamaian tersebut dibuat oleh para pihak yang cakap bertindak hukum, tanpa ada unsur paksaan, dan substansi kesepakatan tidak melawan hukum, tidak bertentangan dengan ketertiban umum/kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut relevan dengan Hadis Rasulullah Muhammad saw. dari Amr bin 'Auf yang diriwayatkan oleh Turmudzi:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

Artinya: Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap Muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Menimbang, bahwa dengan adanya Akta Perdamaian tersebut, maka Majelis Hakim sepakat menghukum para pihak untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut dan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi, ataupun Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jis. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan

Halaman 4 dari 6 halaman Put. 0259/Pdt.G/2021/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta memperhatikan segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sengketa hak asuh anak (*hadlanah*) yang dibuat pada tanggal 24 Agustus 2021;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami **Daru Halleila, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.**, dan **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan **Endang Puji Astuti, S.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

Halaman 5 dari 6 halaman Put. 0259/Pdt.G/2021/PA.Pnj



**Daru Halleila, S.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.**

**Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.**

**Panitera,**

**Endang Puji Astuti, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	225.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	150.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
6. Meterai	Rp	6.000,-

---

**Jumlah** **Rp. 466.000,-**

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)